
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEPADA ISTRI SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN

CRIMINOLOGICAL REVIEW AGAINSTS HUSBANDS WHO COMMIT DOMESTIC VIOLENCE TO WIVES RESULTING IN DEATH

Ferlinda Kristalia Septian Putri¹, Muhammad Nanda Chaniago², Nora Etirada³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

E-mail : kristaliaf50@gmail.com, noraetirada@gmail.com, nandachan97@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang berupa pemukulan, penganiayaan secara fisik sampai ada yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sebagai korban dari kekerasan tersebut. Penelitian ini menjelaskan ada berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga dan menjelaskan pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku terhadap korban. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai kasus suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri sehingga menyebabkan kematian yang bertujuan untuk memperoleh sumber data di lokasi penelitian. Kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya antara lain ialah adanya faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut terkait dengan adanya kesenjangan ekonomi.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Kriminologis, Tindak pidana

ABSTRACT

Domestic violence is a common problem in the country even every year. Domestic violence is violence in the form of beatings, physical abuse until there is a cause of death committed by the husband against the wife who is the victim of the violence. This research explains there are various factors that are the cause of domestic violence and explains what accountability should be done to account for the perpetrator's actions towards the victim. This method of research is to use qualitative methods and qualitative library studies in this study in the form of interview results about the case of the husband who did violence to the wife so as to cause death that aims to obtain a data source at the location of the study. Domestic violence has been specifically regulated in Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. There are several factors that cause a husband to commit domestic violence against his wife, among others, economic factors and social factors. This economic factor is a major factor in carrying out such acts of violence related to economic inequality.

Keywords : Domestic violence, Criminology, Crime

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang masih terjadi dan berlangsung sampai saat ini, serta berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya, orangtua kepada anak-anak, majikan atau anggota keluarga lainnya yang sampai sekarang masih sering diberitakan. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dari kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara konkrit melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Oleh karenanya hak asasi setiap manusia harus dihormati, dihargai, dijaga, dilindungi. Sehingga untuk melindungi seluruh hak-hak setiap orang maka, hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya dalam suatu ikatan pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ialah bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka sebagai suami istri perlu saling membentuk dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadian setiap individu untuk bertujuan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam membangun rumah tangga. Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban suami istri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain,⁴ tapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis dan bahagia, justru sebagian dari mereka merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang dalam bentuk fisik, psikologis maupun kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini yang sering adanya suatu tindak pidana kekerasan muncul dalam media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap ketentraman hidup dalam berumah tangga.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan yang serius, yang terjadi ketika seseorang mulai membangun kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, adapun pada jaman teknologi informasi yang kadang suatu tindak kekerasan dapat muncul melalui media informasi yang canggih sekarang ini dan berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga. Dengan terjadinya suatu kekerasan

⁴ Merung, "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia," hlm 2.

⁵ Manumpahi, Goni, and Pongoh, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," hlm 2.

Artikel

tersebut dapat berdampak pada keharmonisan keluarga itu. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbulnya ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap seseorang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Korban dalam ruang lingkup KDRT yang paling dominan mengalami kekerasan itu sendiri ialah kaum perempuan. Banyak beberapa kasus yang terjadi termasuk di Indonesia, namun belum secara keseluruhan kasus tersebut diketahui karena ada beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak ingin melaporkan kejadian atau tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum ataupun pada lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan, padahal negara menjamin untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana tersebut agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan serta merasa aman dan untuk pelakunya harus ditindaklanjuti secara hukum. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini karena kebanyakan sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan pribadi suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga telah dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan orang lain tidak boleh ikut campur dengan masalah itu. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang khusus. Kekhususan ini terletak pada hubungan antara korban dan pelaku, yaitu hubungan kekeluargaan.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dapat sering terjadi, biasanya dalam lingkup masyarakat sering terjadi karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi kejadian tersebut dan terjadi secara umum. Adapun upaya penyelesaian dalam permasalahan ini ialah dengan membatasi kejadian tersebut terulang khususnya yang terjadi di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal yang sama ialah Jupri tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi). Bahwa dari kesimpulan yang ada di penelitian sebelumnya ini, maka kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam tindak pidana penganiayaan, sebab kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam suatu kejahatan tindak pidana⁸. Secara umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sebagian besar yang mengalaminya ialah para perempuan. Dari uraian tersebut adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis yaitu peneliti sebelumnya lebih cenderung membahas secara umum permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut dapat diteliti oleh penulis untuk lebih lanjut mengenai tinjauan kriminologis terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri sehingga menyebabkan kematian.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami melakukan kdrt kepada istri sehingga menyebabkan kematian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap suami yang melakukan kdrt kepada istri sehingga menyebabkan kematian?

C. Metode Penelitian

⁶ Ramadhan and Nurhamlin, "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru," hlm 4.

⁷ Nurhikmah and Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri," hlm 55.

⁸ Jupri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi), <https://www.Negarahukum.Com/Hukum/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Suatu-Tinjauan-Kriminologi.Html>, 2012, Diakses Terakhir Pada Tanggal 21/08/2020.

Dalam metode penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yaitu data primer.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Suatu kejahatan dalam berbagai aspek memiliki keterkaitan dengan ilmu kriminologi, sebab kriminologi sendiri mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger kriminologi ialah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).⁹ Uraian mengenai objek dan tujuan dalam kriminologi dimaksud untuk menyangkal anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Baik kriminologi maupun hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kriminologi sebagaimana diketahui objek (ilmu) hukum pidana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya, adalah agar dapat memahami menggunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.¹⁰

a) Teori-Teori Kriminologi

Berikut diuraikan beberapa teori-teori kriminologi, sebagai berikut :

1) Teori Asosiasi *Diferensial (Differential Association)*

Bahwa menurut teori asosiasi *diferensial*, tingkah laku atau perilaku jahat yang dipelajari dalam kelompok salah satunya ialah melalui interaksi dan komunikasi. Sehingga dalam kelompok-kelompok tersebut yang dipelajari ialah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹¹

(a) Teori Anomi

Menurut Merton yang dalam teorinya, bahwa tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan ketika pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan memberikan tanggapan yang normal, menurutnya pada struktur sosial, dalam kenyataannya telah membuat orang-orang di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada memenuhi norma-norma sosial. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.¹²

(b) Teori Labeling

Teori ini menjelaskan seseorang yang telah diberi label oleh sekitarnya atau di masyarakat, dapat mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan lagi yang dimana sebelumnya dirinya telah diberikan label/cap, sehingga dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku atau perbuatan kejahatan dan meningkatkan kriminal. Seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya, kemudian, dalam kewaspadaan atau perhatian orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang yang dimaksud sehingga kejahatan selanjutnya akan

⁹ Yesmil Anwar Dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Adi Tama, Bandung, Hlm Xvii.

¹⁰ Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm 56..

¹¹ Romli Atmasasmita, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia, hlm 24..

¹² Santoso and Zulfa, "Kriminologi, Jakarta."

mungkin terjadi.¹³ Seseorang yang diberikan label oleh masyarakat akan merasa bahwa orang disekitarnya telah mengetahui perbuatannya, dan ini membuat si penerima label merasa selalu diawasi.

(c) Teori Kontrol Sosial (*control social*)

Teori ini memandang setiap manusia ialah makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan memilih dalam berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati peraturan yang berlaku ataukah melanggar aturan yang berlaku. Tindakan tersebut didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang dibentuk.¹⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.¹⁵ Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku perlu adanya pengaturan dalam hal perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 butir (1) (tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dirincikan menjadi 2 (dua) macam unsur diantaranya ialah unsur subjektif dan unsur objektif. Pengertian dari unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan atau perbuatan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam rumah tangga

a) Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Sehingga perbuatan yang menyebabkan

¹³ Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi, hlm 50.

¹⁴ Anang Priyanto, Kriminologi Dan Kenakalan Remaja, [Http://Www.Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/PKNI4209-M1.Pdf](http://Www.Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/PKNI4209-M1.Pdf). Hlm 23.

¹⁵ Gunadi and Efendi, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana," hlm 35.

¹⁶ Sudaryono (et.al.), 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Hlm.112.

¹⁷ Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp," hlm 32..

cederanya fisik/keusakan fisik maka dapat dikatakan sebagai kejahatan. menurut definisi oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.¹⁸

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Herkutanto, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹⁹ Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan paksaan.²⁰

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur di Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pendapat lain dari beberapa ahli yang mendefinisikan kekerasan dalam keluarga sebagai perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara lebih rinci diartikan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh suatu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu.²¹

Dari beberapa pengertian tersebut kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri sebagai berikut:²²

- 1) Dapat berupa fisik atau non fisik (psikis);
- 2) Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif;
- 3) Dikehendaki atau diminati pelaku;
- 4) Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.

b) Lingkup Rumah Tangga

Berikut beberapa cakupan dalam rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Suami, istri dan anak (anak angkat dan anak tiri);
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan seperti: mertua, menantu, ipar dan lainnya) persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan

¹⁸ *Ibid*, hlm 4

¹⁹ Hendra Akhidhiat, 2011, Psikologi Hukum, Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, Hlm 31.

²⁰ Pendidikan and Kebudayaan, “Kamus Bahasa Indonesia,” hlm 425.

²¹ Gosita, “Kedudukan,” hlm 269..

²² Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, hlm 45..

- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat(2)).

c) Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikut beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Ialah berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan kepada orang yang belum dewasa seperti tindakan kekerasan dengan melakukan penyerangan dengan senjata mematikan dan sebagainya. Kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai, tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi, sehingga dalam penggunaan kekerasan itu dapat menimbulkan luka memar, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” Kekerasan terbagi menjadi 2 yaitu:

- (a) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat, seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lainnya.
- (b) Kekerasan fisik ringan, ialah berupa menampar, mendorong, dan perbuatan lainnya.

2) Kekerasan nonfisik atau psikis

Bahwa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasan yaitu berupa ancaman kekerasan. Walaupun kekerasan psikis ialah tindakan psikologis yang dapat menimbulkan, kerusakan kehormatan seseorang, melukai harga diri, dan merusak keseimbangan jiwa.²³ kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan Seksual

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

- (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dari atau tujuan tertentu.

Sehingga dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

²³ “[Http://Repository.Unisba.Ac.Id](http://Repository.Unisba.Ac.Id), Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2015, hlm 46-47.”

4) Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

- (a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- (b) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

II. PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah I ini, penulis akan menjelaskan kronologi dalam kasus ini yaitu sebagai berikut kejadian itu berlangsung pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 di Jalan Manunggal, depan Pasar Sore Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi memberikan keterangan terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang yang berinisial MP (42) dan seorang istri atau korban yang berinisial ER (30). Tersangka MP telah melakukan tindakan membakar istrinya hingga menyebabkan meninggalnya korban. Pelaku melakukan tindakan tersebut di mobil truk yang bernomor polisi KT 8992 berwarna kuning yang terparkir di dekat Pasar Sore. Sebelum adanya penganiayaan tersebut, korban dan pelaku memang terlibat perselisihan di dalam mobil akibat emosi pelaku yang tak terkendali, tidak lama setelah itu api sudah berkobar di dalam mobil dan korban pun menyelamatkan diri keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga sekitar, setelah pelaku melihat kejadian yang dilakukannya diketahui saat itu juga pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dan tertangkap pada keesokan harinya pada hari Jumat sore tanggal 13 maret 2020 pada pukul 06:00 dikawasan Balikpapan Selatan, yang tidak jauh dari tempat kejadian. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka bakar cukup serius. Atas kejadian tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun.²⁴ Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri. Antara terdakwa dan korban memiliki hubungan suami-istri, tetapi mereka melangsungkan pernikahan secara siri, dan mereka tinggal serumah kurang lebih selama setahun dan memiliki 3 orang anak dari pihak istri dengan seorang anak tinggal satu rumah sedangkan 2 anak lainnya bersama nenek dari pihak istri.

Apabila dianalisis secara kriminologis kasus diatas termasuk dalam teori kontrol sosial, seseorang dikatakan melanggar apabila seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. seseorang yang melanggar norma-norma sosial yang ada, maka akan diberi sanksi atau hukuman sebab telah melakukan suatu yang menyimpang dalam norma sosial tersebut. Adanya perilaku menyimpang itu dalam kehidupannya disebabkan karena berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pembentukan kepribadiannya dilingkungan keluarga maupun

²⁴ Zakarias Demon Daton Dan Setyo Puji Kompas.Com “Detik-Detik Suami Bakar Istri Di Dalam Mobil Truk”, Balikpapan.Kompas.Com, 2020 PrisillaViviane Merung, Op.Cit, Hlm 404.

Artikel

lingkungan masyarakat. Kepribadiannya ini suatu saat akan berpengaruh besar terhadap pekerjaannya dan akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

Sosialisasi merupakan inti dari sumber perilaku penyesuaian dan kepatuhan, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Kontrol sosial tidak akan diberikan kepada seseorang bila seseorang tersebut mematuhi segala norma sosial dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Dalam teori kriminologis dalam kasus KDRT hingga menyebabkan meninggalnya korban maka pelaku dalam tindakan tersebut sudah dianggap telah melakukan kejahatan yang berat, yang dimana masyarakat dapat memberikan celaan maupun dapat dikucilkan dalam lingkungannya tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dalam lingkungan masyarakat.

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Suami Melakukan Kdrt Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Apabila dilihat dari aspek kriminologis, dapat digambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi oleh beberapa faktor-faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut etiologi kriminal. Sehingga menurut pendapat Sutherland kdrt ini dapat ditentukan sebab-sebabnya sebagai berikut²⁵:

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga, sebab lebih cenderung ketika berhubungan dengan penghasilan keluarga. Ketidakseimbangan kebutuhan seperti kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan keluarga sudah tidak terakomodir dengan baik, maka kekerasan adalah satu-satunya cara untuk meredam permintaan keluarga. Bukan hanya terkait keinginan dan kebutuhan seorang istri atau suami, tetapi terkait keikutsertaan suami-istri dalam mengelola keuangan keluarga, salah satu pihak pasti menginginkan adanya transparansi keuangan keluarga sehingga seringkali dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana kemampuan suami yang pada umumnya diposisikan sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga dan juga mampu terbuka kepada istri terkait keuangan keluarga agar tidak adanya kesalahpahaman terkait masalah keuangan.²⁶

2. Kecemburuan

Sifat ini, memang telah tertanam dalam sifat manusia itu sendiri. Kecemburuan telah menjadi beban yang berat tak kala hubungan antara suami-istri mulai memudar, apalagi jika ada orang ketiga dalam rumah tangga sehingga adanya pergeseran kasih sayang atau mulai adanya keretakan dalam rumah tangga suami-istri tersebut. Padahal sebenarnya kecemburuan ini terjadi bisa saja terjadi karena “komunikasi” yang kurang antara suami-istri, kecemburuan ini dapat diatasi jika suami-istri selalu berkomunikasi secara baik dan terbuka, jika dalam hal pekerjaan maupun hubungan sosial antara teman/sahabat.

3. Miras (Minuman Keras)

²⁵ Prisilla Viviane Merung, Op.Cit, Hlm 404.

²⁶ EKWANTO, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman.”

Artikel

Miras memang telah menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebab miras telah menjadi pemicu kerenggangan hubungan rumah tangga, karena ketika suami/istri meminum minuman haram tersebut maka suami/istri dan atau anak bisa menjadi korban kekerasan. Dengan miras peminumnya akan berimajinasi oleh halhal yang negatif, bisa memperkosa, memaki, dan bahkan membunuh. Itulah miras menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.²⁷

4. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan adanya suatu perbedaan yang mencolok. Kesenjangan sosial merupakan masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah, kemudian pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia. Pendidikan masyarakat yang masih rendah, dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sangat sulit bagi negara Indonesia untuk mengurangi permasalahan kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi. Kemiskinan yang melanda negara sebagian warga negara Indonesia, beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya kemiskinan itu sendiri adalah sebagai berikut; fatalisme, rendahnya tingkat aspirasi, rendahnya kemauan mengejar tujuan, kurang melihat kemajuan pribadi, perasaan ketidakmampuan, dan perasaan untuk selalu gagal.²⁸

5. Berbicara keras

Faktor ini merupakan suatu faktor yang harus benar-benar dihindari karena dapat memancing emosi pendengar karena merasa sakit hati, emosi dan marah sehingga akan terjadi perselisihan. Oleh sebab itu, antara suami dan istri harus mampu mengendalikan dan mengontrol emosi masing-masing. Karena emosi dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga²⁹

6. Faktor Psikologis

Faktor ini juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang. Jika kondisi psikologis seseorang tidak stabil, maka kemungkinan besar dapat terjadi kekerasan. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh suami tidak sesuai dengan keinginan istri, yang dapat menyebabkan kondisi psikologisnya lemah. Jika kondisi psikologisnya sedang tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami³⁰

Jika dianalisis dari faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus tersebut dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu Payan Simangunsong maka faktor-faktor dalam kasus tersebut, maka masuk dalam faktor ekonomi dan faktor kesenjangan sosial³¹. Dalam faktor ekonomi yang dimana hal tersebut benar-benar sangat

²⁷ *Ibid*, hlm 405

²⁸ Akhmad.Ferdian, Kesenjangan Ekonomi Sosial-,<https://Medium.Com/>, Terakhir Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2020.

²⁹ *Ibid*, hlm 23

³⁰ Basri and Roslan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Yang Dialami Suami (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)."

³¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu Payan Simangunsong, Polsek Balikpapan Selatan pada tanggal 14 Juli 2020.

Artikel

berpengaruh dalam segi ekonomi yang kurang baik pada lingkup rumah tangga karena faktor ini paling sensitif terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kdrt dapat disimpulkan yaitu karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh seorang suami seiring berjalannya waktu, karena suami lah tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga saja, hal itu yang mempengaruhi timbulnya faktor-faktor yang melatarbelakangi situasi tersebut. Selain itu adanya faktor yang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan yang lainnya. Dengan keadaan yang demikian kadang sang istri sering memaki-maki suaminya, karena rasa kurang tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah pemicu adanya tindakan kekerasan yang terjadi. Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula.

Faktor lainnya yaitu adanya kesenjangan sosial yang dimana dapat dilatarbelakangi oleh stigma masyarakat. sehingga korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku³². Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa dalam perceraian yang terjadi antara suami-istri adalah hal yang menggambarkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga³³. Adanya tanggapan negatif ini dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi dan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dan lebih cenderung meluapkan amarahnya.³⁴

B. Pertanggungjawaban hukum terhadap suami yang melakukan kdrt KDRT kepada istri sehingga menyebabkan kematian

Pertanggungjawaban hukum (*Criminal Responsibility*) pada dasarnya merupakan pelaksanaan tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam undang-undang dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan.³⁵ Dalam pertanggungjawaban hukum pasti adanya subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai pelaku dalam tindak pidana pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam arti adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan yang terpenting kesalahan yang diperbuat telah diatur sebelumnya ke dalam undang-undang.³⁶ Perlunya pertanggungjawaban ini sangat penting karena menyangkut kerugian yang diterima oleh korban sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana/kejahatan atas tindakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana juga memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spiritual. Hukum tersebut digunakan agar mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.³⁷

³² Stieglitz, Jonathan, Dkk. Infidelity, Jealousy and Wife Abuse Among Tsimane Forager-Farmers: Testing Evolutionary Hypotheses of Marital Conflict, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538221/>.

³³ Organization, "Changing Cultural and Social Norms That Support Violence."

³⁴ Drapalski et al., "A Model of Internalized Stigma and Its Effects on People with Mental Illness."

³⁵ DAN and PEMIDANAAN, "Asas-Asas Hukum Pidana."

³⁶ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 156.

³⁷ Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hlm23.

Artikel

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yaitu kesalahan kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya kesalahan dapat dibagi menjadi:³⁸

a) Kesengajaan (*dollus*)

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku telah mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat merugikan.

b) Kealpaan (*culpa*)

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian. Jadi, yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, ceroboh dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus adanya pembuktian apakah dalam kesalahan itu mengandung unsur kesengajaan atau kealpaan. Sehingga dapat ditentukan berat ringannya hukuman yang diberikan.

1. Pengertian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

Istilah penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat dalam arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.³⁹ Berikut macam-macam tindak pidana penganiayaan dalam Kuhp:

a) Tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 351)

Pasal 351 menerangkan ada jenis penganiayaan biasa yaitu:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dalam ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menentukan penggolongannya saja dan pidana yang diberikan.

b) Tindak pidana penganiayaan ringan

Terdapat dalam Pasal 352 KUHP yang sebagai berikut:

³⁸ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 77..

³⁹ Susilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” hlm 77.

Artikel

-
- 1) Kecuali dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
 - c) Tindak pidana penganiayaan berencana
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 yaitu:
 - 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - d) Tindak pidana penganiayaan berat
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
 - e) Tindak pidana penganiayaan berat berencana
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
 - 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belastahun.

Penganiayaan berat berencana di ayat 1, penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka berat atau kematian. Dan di ayat 2 penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka berat dan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu, Kanit Reskrim Iptu Payan Simangunsong terkait pertanggungjawaban hukum yang diberikan ialah dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya kepada pelaku sehingga pelaku diberikan hukuman sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”, dan pelaku pun mengaku atas kesalahannya tersebut dan menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap istrinya sehingga pelaku bersedia menjalani hukuman yang diberikan.⁴⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴⁰Wawancara dengan Kanit Reskrim Iptu Payan Simangunsong, Polsek Balikpapan Selatan pada tanggal 14 Juli 2020

Artikel

Berdasarkan uraian diatas yang dibahas sebelumnya maka kesimpulan dari jurnal dengan judul tinjauan kriminologi terhadap suami yang melakukan kdrt terhadap istri sehingga menyebabkan kematian sebagai berikut:

Faktor-faktor terjadinya korban dalam kekerasan rumah tangga, memiliki penyebab ataupun alasan berbagai macam seperti: ekonomi, kecemburuan, miras, kesenjangan sosial, berbicara keras, psikologi. Namun yang menjadi persoalan ialah adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dikala kondisi perekonomian sedang tidak baik didalam ruang lingkup rumah tangga, sehingga adanya percekocokan antara suami-istri yang pada akhirnya adanya rasa amarah yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lainnya yaitu adanya kesenjangan sosial yang dimana dapat dilatarbelakangi oleh stigma masyarakat, sehingga korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa dalam perceraian yang terjadi antara suami-istri adalah hal yang menggambarkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Adanya tanggapan negatif ini dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi dan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dan lebih cenderung meluapkan amarahnya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah dikenakannya Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” dan pelaku pun mengaku atas kesalahannya tersebut dan menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap istrinya sehingga pelaku bersedia menjalani hukuman yang diberikan.

B. Saran

Diantara kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, seharusnya adanya pelaporan sebelum tindak pidana itu terjadi terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sebab banyak kasus yang menimpa seorang istri yang menjadi korban dari kekerasan sebab perempuan lebih dominan mengalami kekerasan. Penulis menyarankan agar ketika adanya perselisihan atau percekocokan yang terjadi kepada korban setidaknya melapor ke pada lembaga perlindungan atau aparat hukum agar mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi kekerasan yang lebih jauh lagi. Dan bagi masyarakat yang melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga disekitar lingkungan agar segera melapor juga kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad.Ferdian, *Kesenjangan Ekonomi Sosial-*,[Https://Medium.Com/](https://medium.com/), Terakhir Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2020., n.d.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Anang Priyanto, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja*,[Http://Www.Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/PKNI4209-M1.Pdf](http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/Pdfmk/PKNI4209-M1.Pdf).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.

Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco, 1992.

Artikel

- Basri, Syaifuddin S. Kasim, and Suharty Roslan. "***Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Yang Dialami Suami*** (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)." Jurnal Neo Societal 3, no. 2 (2018).
- DAN, MEMAHAMI TINDAK PIDANA, and SYARAT PEMIDANAAN. "***Asas-Asas Hukum Pidana***," 2005.
- Drapalski, Amy L., *Alicia Lucksted, Paul B. Perrin, Jennifer M. Aakre, Clayton H. Brown, Bruce R. DeForge, and Jennifer E. Boyd*. "***A Model of Internalized Stigma and Its Effects on People with Mental Illness***." Psychiatric Services 64, no. 3 (2013): 264–269.
- EKWANTO, ENDAH RIZKI. "***Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman***," 2016.
- Gosita, Arif. "***Kedudukan. Korban Di Dalam Tindak Pidana, Dalam Masalah Korban Kejahatan***." Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "***Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana***." Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Helmi, Muhammad Ishar. ***Gagasan Pengadilan Khusus KDRT***. Deepublish, 2017.
- Hendra Akhidhiat, 2011, ***Psikologi Hukum, Penerrbit CV Pustaka Setia*** : Bandung, Hlm 31, n.d.
- "[Http://Repository.Unisba.Ac.Id](http://Repository.Unisba.Ac.Id), ***Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga***, 2015," n.d.
- Jupri, ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi)***, <https://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Suatu-Tinjauan-Kriminologi.Html>, 2012, Diakses Terakhir Pada Tanggal 21/08/2020, n.d.
- Mahrus Ali, 2015, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 156, n.d.
- Manumpahi, Edwin, Shirley YVI Goni, and Hendrik W. Pongoh. "***Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat***." ACTA DIURNA KOMUNIKASI 5, no. 1 (2016).
- Merung, Prisilla Viviane. "***Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia***." Veritas et Justitia 2, no. 2 (2016): 397–423.
- Nurhikmah, Siti, and Sofyan Nur. "***Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)***." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2020): 54–67.
- Organization, World Health. "***Changing Cultural and Social Norms That Support Violence***," 2009.
- Pendidikan, Departemen, and R. I. Kebudayaan. "***Kamus Bahasa Indonesia***." Jakarta: Pusal Bahasa, 2008.
- Ponglabba, Chant SR. "***Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp***." Lex Crimen 6, no. 6 (2017).

Artikel

- Ramadhan, Rendi Amanda, and Nurhamlin Nurhamlin. "**Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.**" PhD Thesis, Riau University, 2018.
- Romli Atmasasmita, S. H. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia.* Prenada Media, 2017.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. "**Kriminologi,** Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada, 2001.
- Stieglitz, Jonathan, *Dkk. Infidelity, Jealo Usy and Wife Abuse Among Tsimane Forager-Farmers: Testing Evoluntary Hypothseses of Marital Conflict,* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538221/>, n.d.
- Sudaryono (et.al.), 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* Hlm.112., n.d.
- Susilo, R. "**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,**" 2019.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana,* CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 77., n.d.
- Yesmil Anwar Dan Adang, 2010, *Kriminologi,* Refika Adi Tama, Bandung, Hlm Xvii, n.d.
- Zakarias Demon Daton Dan Setyo Puji Kompas.Com "**Detik-Detik Suami Bakar Istri Di Dalam Mobil Truk**", Balikpapan.Kompas.Com, 2020 Prisilla Viviane Merung, Op.Cit, Hlm 404, n.d.
- <http://repository.unisba.ac.id>, *Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* 2015,
- Drapalski, Ami L, dkk, 2013, *A Model of Internalized Stigma and Its Effects on People With Mental Lines,* <https://ps.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ps.001322012>. diakses terakhir pada tanggal 25 juli 2020
- World Health Organization, 2009, *Violence Prevention the Evidence: Changing Cultural and Social Norms that Support Violence,* https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf. diakses terakhir pada tanggal 25 Juli 2020
- Stieglitz, Jonathan, dkk. *Infidelity, Jealo usy and Wife Abuse Among Tsimane Forager-Farmers: Testing evoluntary hypothseses of marital conflict,* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538221/>, diakses terakhir pada tanggal 25 Juli 2020
- Zakarias Demon Daton dan Setyo Puji Kompas.com "**Detik-detik Suami Bakar Istri di Dalam Mobil Truk**", Balikpapan.kompas.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2020
- Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja,* <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4209-M1.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.